



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1039, 2015

KEMENKUMHAM. Pengubahan Klas. Unit  
Pelaksana Teknis. Pemasyarakatan. Penilaian.  
Pedoman. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa konsekuensi yang cukup mendasar terhadap Lembaga Pemasyarakatan Anak sehingga diperlukan penyesuaian dalam struktur kelembagaannya;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan di wilayah masing-masing.
3. Klasifikasi UPT Pemasyarakatan adalah acuan dalam menentukan klasifikasi UPT Pemasyarakatan yang didasarkan pada unsur penilaian.
4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
6. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
7. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien.
9. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan pedoman penilaian pengubahan klas UPT Pemasyarakatan.
- (2) UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Lapas;
  - b. Rutan;

- c. Bapas;
  - d. Rupbasan;
  - e. LPKA; dan
  - f. LPAS.
- (3) Pedoman penilaian pengubahan klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Pengubahan klas UPT Pemasyarakatan dilakukan secara berjenjang terhadap:

- a. struktur organisasi;
- b. peningkatan kelas; dan
- c. peningkatan jabatan.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Wilayah dapat mengajukan usul pengubahan klas UPT Pemasyarakatan yang berada di bawah kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Berdasarkan usulan kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap klas UPT Pemasyarakatan dimaksud.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pemasyarakatan harus berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 5

- (1) Hasil evaluasi dan pengkajian klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk naskah akademis.
- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui Menteri, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memerintahkan Kepala Kantor Wilayah untuk meminta rekomendasi pengubahan klas UPT Pemasyarakatan kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 6

Menteri menyampaikan naskah akademis dan rekomendasi Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 7

Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi



memberikan persetujuannya terhadap naskah akademis dan rekomendasi Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja UPT Pemasarakatan.

Pasal 8

- (1) Penilaian klas UPT Pemasarakatan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penilaian terakhir.
- (2) Peningkatan klas UPT Pemasarakatan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (3) Pengusulan peningkatan klas Pemasarakatan berikutnya hanya dapat diajukan 3 (tiga) tahun setelah peningkatan klas UPT Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1452) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

A. LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)

1. Unsur Penilaian Utama

Unsur penilaian utama adalah segala unsur atau komponen yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

Unsur penilaian utama terdiri dari 6 (enam) sub unsur yaitu:

- a. Kapasitas hunian adalah ketersediaan ruang hunian narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Isi rata-rata hunian adalah rata-rata banyaknya narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan maksimal 5 (lima) tahun terakhir.
- c. Kegiatan Pembinaan Pemasyarakatan

1) Pembinaan kepribadian adalah pembinaan terhadap mental dan watak narapidana agar menjadi manusia yang bertaqwa dan bertanggungjawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat yang meliputi :

a) Jenis pembinaan kepribadian meliputi :

- Pembinaan kesadaran beragama.
- Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- Pembinaan intelektual.
- Pembinaan kesadaran hukum.
- Pembinaan kepramukaan.

b) Jumlah dan jenis kerjasama pembinaan kepribadian

- Kerjasama pembinaan kesadaran beragama.
- Kerjasama pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- Kerjasama pembinaan intelektual.
- Kerjasama pembinaan kesadaran hukum.
- Kerjasama pembinaan kepramukaan.

2) Pembinaan kemandirian adalah pembinaan terhadap bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab yang meliputi :

a) Jumlah jenis pembinaan kemandirian

- Bakat minat.
- Latihan kerja.
- Jasa.
- Industri.
- Pertanian/Perkebunan/Perikanan.

b) Jumlah dan jenis kerjasama pembinaan kepribadian

- Kerjasama dalam bakat minat.
- Kerjasama dalam latihan kerja.

- Kerjasama dalam jasa.
  - Kerjasama dalam industri.
  - Kerjasama dalam Pertanian/Perkebunan/Perikanan.
- c) Jumlah dan jenis pembinaan reintegrasi sosial
- Asimilasi.
  - Cuti Mengunjungi Keluarga.
  - Cuti Bersyarat.
  - Cuti Menjelang Bebas.
  - Pembebasan Bersyarat.
- d. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) adalah kegiatan untuk menentukan program pembinaan bagi narapidana.
- e. Kegiatan Pelayanan Pemasyarakatan
- 1) Jumlah jenis layanan Pemasyarakatan seperti:
    - a) Layanan kunjungan.
    - b) Layanan informasi.
    - c) Layanan pengaduan.
    - d) Layanan hak narapidana.
  - 2) Pelayanan kesehatan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yaitu :
    - a) Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Contoh : banner cara hidup sehat.
    - b) Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
    - c) Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
    - d) Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- f. Kegiatan Pengamanan
- 1) Penggeledahan rutin / razia adalah kegiatan pemaksaan terhadap narapidana di blok hunia untuk mencari dan mengambil benda-benda yang diduga dapat membahayakan berdasarkan peraturan penggeledahan paling sedikit dilakukan 4 (empat) kali dalam sebulan.
  - 2) Pengawasan narapidana adalah kegiatan narapidana yang sedang keluar Lembaga Pemasyarakatan untuk keperluan ijin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini terkait dengan pengawasan keluar Lembaga Pemasyarakatan, bukan dalam mereka asimilasi.
  - 3) Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Unsur Penilaian Penunjang

Unsur penunjang adalah unsur atau komponen pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

Unsur penunjang terdiri dari 4 (empat) sub unsur :

### a. Sarana dan Prasarana

- 1) Sarana pembinaan kepribadian
  - a) Sarana dan prasarana pembinaan kesadaran beragama.
  - b) Sarana dan prasarana pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
  - c) Sarana dan prasarana pembinaan intelektual.
  - d) Sarana dan prasarana pembinaan kesadaran hukum.
  - e) Sarana dan prasarana pembinaan kepramukaan.
- 2) Sarana dan prasarana pembinaan kemandirian
  - a) Sarana dan prasarana bakat minat.
  - b) Sarana dan prasarana latihan kerja.
  - c) Sarana dan prasarana jasa.
  - d) Sarana dan prasarana industri.
  - e) Sarana dan prasarana Pertanian/Perkebunan/Perikanan
- 3) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
  - a) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan promotif.
  - b) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan preventif.
  - c) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kuratif.
  - d) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rehabilitatif.
- 4) Sarana dan prasarana lainnya
  - a) Sarana transportasi pejabat dan petugas.
  - b) Sarana transportasi narapidana.
  - c) Sarana rumah dinas pejabat/barak pegawai.
- 5) Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban
  - a) Sarana dan prasarana perlindungan diri (alat pengendali masa).
  - b) Sarana dan prasarana pelumpuh (tongkat, tongkat kejut).
  - c) Sarana dan prasarana pemantau (CCTV).
  - d) Sarana dan prasarana pengacak sinyal HP.
  - e) Sarana dan prasarana pendeteksi pendeteksi narkoba.

### b. Sumber Daya Manusia

- 1) Jumlah petugas yang melaksanakan tugas administrasi pada Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Jumlah petugas pengamanan dalam 1 regu pengamanan.
- 3) Rasio perbandingan kekuatan pengamanan.
- 4) Tim layanan Pemasyarakatan.
  - a) Tim layanan kunjungan.
  - b) Tim layanan informasi.
  - c) Tim layanan pengaduan.
  - d) Tim layanan hak narapidana.
- 5) Petugas/instruktur pembinaan kepribadian.
  - a) Petugas/instruktur pembinaan kesadaran beragama.
  - b) Petugas/instruktur pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
  - c) Petugas/instruktur pembinaan intelektual.
  - d) Petugas/instruktur pembinaan kesadaran hukum.
  - e) Petugas/instruktur pembinaan kepramukaan.

- 6) Petugas/instruktur pembinaan kemandirian.
  - a) Petugas/instruktur bakat minat.
  - b) Petugas/instruktur latihan kerja.
  - c) Petugas/instruktur jasa.
  - d) Petugas/instruktur industri.
  - e) Petugas/instruktur Pertanian/Perkebunan/Perikanan
- c. Anggaran
  - 1) Besar anggaran.
  - 2) Penyerapan anggaran.
- d. Sub unsur instansi yang terkait dalam hal ini instansi pemerintah yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas yaitu :
  - 1) Kepolisian.
  - 2) Kejaksaan.
  - 3) Pengadilan.
  - 4) Dinas Pendidikan Nasional.
  - 5) Dinas Sosial.
  - 6) Dinas Tenaga Kerja.
  - 7) Dinas Kesehatan.
- 3. Cara Penghitungan  
Penetapan nilai pada setiap unsur/sub unsur dan sub-sub unsur standar merupakan standar untuk pembentukan penetapan/peningkatan klas Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kondisi lapangan.

Rumus perhitungan, yakni sebagai berikut:

Nilai akhir = nilai unsur x bobot

Untuk menentukan klas Lembaga Pemasyarakatan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Nilai 0 – 25% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III.
- b. Nilai 26% – 50% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB.
- c. Nilai 51% – 75% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA.
- d. Nilai 76% – 100% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I.

Adapun besarnya nilai unsur, sub unsur, dan sub-sub unsur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 1  
Unsur Utama, Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 80%			
NO.	UNSUR UTAMA	INTERVAL	NILAI
1	KAPASITAS HUNIAN		10%
		≤ 100	25
		101-250	50
		251-500	75
		≥ 501	100
2.	ISI RATA-RATA HUNIA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR		10%
		≤ 100	25
		101-250	50
		251-500	75
		≥ 501	100
3.	KEGIATAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN		30%
	a. Pembinaan Kepribadian		10%
	1. Jenis Pembinaan Kepribadian		5%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	2. Jumlah Kerjasama Pembinaan Kepribadian		5%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	b. Pembinaan Kemandirian		10%
	1. Jenis Pembinaan Kemandirian		5%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	2. Jumlah Kerjasama Pembinaan Kemandirian		5%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	c. Jumlah dan Jenis Pembinaan Reintegrasi Sosial		10%
	1) Asimilasi		2%
		0 – 25% dari total narapidana yang memenuhi syarat	25
		26 – 50% dari total narapidana yang memenuhi syarat	50

		51 – 75% dari total narapidana yang memenuhi syarat	75
		76 – 100% dari total narapidana yang memenuhi syarat	100
		2) Cuti Mengunjungi Keluarga	2%
		0 – 25% dari total narapidana yang memenuhi syarat	25
		26 – 50% dari total narapidana yang memenuhi syarat	50
		51 – 75% dari total narapidana yang memenuhi syarat	75
		76 – 100% dari total narapidana yang memenuhi syarat	100
		3) Cuti Bersyarat	2%
		0 – 25% dari total narapidana yang memenuhi syarat	25
		26 – 50% dari total narapidana yang memenuhi syarat	50
		51 – 75% dari total narapidana yang memenuhi syarat	75
		76 – 100% dari total narapidana yang memenuhi syarat	100
		4) Cuti Menjelang Bebas	2%
		0 – 25% dari total narapidana yang memenuhi syarat	25
		26 – 50% dari total narapidana yang memenuhi syarat	50
		51 – 75% dari total narapidana yang memenuhi syarat	75
		76 – 100% dari total narapidana yang memenuhi syarat	100
		5) Pembebasan Bersyarat	2%
		0 – 25% dari total narapidana yang memenuhi syarat	25
		26 – 50% dari total narapidana yang memenuhi syarat	50
		51 – 75% dari total narapidana yang memenuhi syarat	75
		76 – 100% dari total narapidana yang memenuhi syarat	100
4.	PELAKSANAAN SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN		10%
		1 (satu) bulan sekali	25
		2 (dua) kali dalam sebulan	50
		3 (tiga) kali dalam sebulan	75
		4 (empat) kali dalam sebulan	100
5.	KEGIATAN PELAYANAN PEMASYARAKATAN		10%
	a.	Jumlah Jenis Layanan Pemasyarakatan	5%
		1 (satu) jenis layanan	25

		2 (dua) jenis layanan	50
		3 (tiga) jenis layanan	75
		4 (empat) jenis layanan	100
	b.	Pelayanan Kesehatan	5%
		1 (satu) jenis layanan	25
		2 (dua) jenis layanan	50
		3 (tiga) jenis layanan	75
		4 (empat) jenis layanan	100
6.	KEGIATAN PENGAMANAN		10%
	a.	Penggeledahan Rutin/Razia	3,3%
		1 – 4 kali dalam sebulan	25
		5 – 7 kali dalam sebulan	50
		8 – 10 kali dalam sebulan	75
		≥ 11 kali dalam sebulan	100
	b.	Pengawasan Narapidana	3,3%
		1 – 2 kali dalam seminggu	25
		3 – 4 kali dalam seminggu	50
		4 – 5 kali dalam seminggu	75
		≥ 6 kali dalam seminggu	100
	c.	Pelanggaran terhadap Keamanan dan Ketertiban	3,3%
		≤ 3 kali dalam sebulan	25
		4 – 6 kali dalam sebulan	50
		7 – 9 kali dalam sebulan	75
		≥ 10 kali dalam sebulan	100



Tabel 2  
Unsur Penunjang, Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 20%			
NO.	UNSUR PENUNJANG	INTERVAL	NILAI
1.	SARANA DAN PRASARANA		5%
	a. Sarana dan Prasarana Pembinaan Kepribadian		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
	b. Sarana dan Prasarana Pembinaan Kemandirian		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
	c. Sarana dan Prasarana Kesehatan		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
	d. Sarana dan Prasarana Lainnya		1%
	1) Sarana transportasi pejabat dan petugas		0,3%
		Tidak ada	25
		1 – 2	50
		3 – 4	75
		≥ 5	100
	2) Sarana transportasi narapidana		0,3%
		Tidak ada	25
		1	50
		2 – 3	75
		≥ 4	100
	3) Sarana rumah dinas pejabat / barak pegawai		0,3%
		Tidak ada	25
		1 – 2	50
		3 – 6	75
		≥ 7	100
	e. Sarana dan Prasarana keamanan dan ketertiban		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
2.	SUMBER DAYA MANUSIA		5%
	a. Jumlah Petugas administrasi		0,8%
		≤ 50	25
		51 – 100	50
		101 – 150	75
		≥ 151	100
	b. Jumlah Petugas Pengamanan		0,8%
		≤ 10	25

		11 – 30	50
		31 – 50	75
		≥ 51	100
	c.	Rasio perbandingan kekuatan pengamanan	0,8%
		≤ 1 : 10	25
		1 : 11 – 30	50
		1 : 31 – 50	75
		≥ 1 : 51	100
	d.	Tim Layanan Masyarakat	0,8%
		1 (satu) Tim	25
		2 (dua) Tim	50
		3 (tiga) Tim	75
		4 (empat) Tim	100
	e.	Petugas/instruktur Pembinaan Kepribadian	0,8%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	f.	Petugas/instruktur Pembinaan Kemandirian	0,8%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
3.	ANGGARAN		5%
	a.	Besar anggaran	2,5%
		≤ 2 M	25
		2,001 – 4 M	50
		4,001 – 6 M	75
		≥ 6 M	100
	b.	Penyerapan anggaran	2,5%
		≤ 60%	25
		61% – 70%	50
		71% – 90%	75
		≥ 91%	100
6.	INSTANSI TERKAIT		5%
		1 – 2 instansi	25
		3 – 4 instansi	50
		5 – 6 instansi	75
		≥ 7 instansi	100

## B. RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN)

### 1. Unsur Penilaian Utama

Unsur penilaian utama adalah segala unsur atau komponen yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara.

Unsur penilaian utama terdiri dari 5 (lima) sub unsur yaitu :

- a. Kapasitas hunian adalah ketersediaan ruang hunia narapidana pada Rumah Tahanan Negara.
- b. Isi rata-rata hunian adalah rata-rata banyaknya tahanan pada Rumah Tahanan Negara maksimal 5 (lima) tahun terakhir.
- c. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak tahanan sejak penerimaan sampai dengan pengeluaran atau perubahan status menjadi terpidana/narapidana yang meliputi :

#### 1) Jenis Pelayanan Tahanan

##### a) Pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan

- Penyuluhan
- Konseling
- Fasilitasi Bantuan Hukum

##### b) Bimbingan Kegiatan

- Bakat minat.
- Latihan kerja.
- Jasa
- Industri
- Pertanian/Perkebunan/Perikanan

#### 2) Jumlah dan jenis kerjasama pelayanan tahanan

##### a) Kerjasama dalam pelayanan tahanan

- Kerjasama dalam penyuluhan
- Kerjasama dalam konseling
- Kerjasama dalam fasilitasi Bantuan Hukum

##### b) Jumlah dan jenis kerjasama dalam bimbingan kerja

- Kerjasama dalam bakat minat.
- Kerjasama dalam latihan kerja.
- Kerjasama dalam jasa
- Kerjasama dalam industri
- Kerjasama dalam Pertanian/Perkebunan/Perikanan

#### d. Kegiatan Pelayanan Pemasyarakatan

##### 1) Jumlah jenis layanan Pemasyarakatan, seperti :

- a) Layanan kunjungan.
- b) Layanan informasi.
- c) Layanan pengaduan.

##### 2) Pelayanan kesehatan adalah segala aspek yang berkaitan dengan perawatan kesehatan tahanan di dalam Rumah Tahanan Negara, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yaitu :

- a) Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Contoh : banner cara hidup sehat.

- b) Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- c) Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d) Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- e. Kegiatan Pengamanan
  - 1) Penggeledahan rutin / razia adalah kegiatan pemaksaan terhadap narapidana di blok hunia untuk mencari dan mengambil benda-benda yang diduga dapat membahayakan berdasarkan peraturan penggeledahan paling sedikit dilakukan 4 (empat) kali dalam sebulan.
  - 2) Pengawasan narapidana adalah kegiatan narapidana yang sedang keluar Rumah Tahanan Negara untuk keperluan izin keluar Rumah Tahanan Negara dalam hal ini terkait dengan pengawasan keluar Lembaga Pemasyarakatan, bukan dalam mereka asimilasi.
  - 3) Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Unsur Penilaian Penunjang

Unsur penunjang adalah unsur atau komponen pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara.

Unsur penunjang terdiri dari 4 (empat) sub unsur :

### a. Sarana dan Prasarana

- 1) Sarana pembinaan pelayanan tahanan
  - Sarana dan prasarana penyuluhan.
  - Sarana dan prasarana konseling.
  - Sarana dan prasarana fasilitasi bantuan hukum.
- 2) Sarana dan Prasarana Bimbingan Kerja
  - Sarana dan prasarana bakat minat.
  - Sarana dan prasarana latihan kerja.
  - Sarana dan prasarana jasa.
  - Sarana dan prasarana industri.
  - Sarana dan prasarana Pertanian/Perkebunan/Perikanan.
- 3) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan promotif.
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan preventif.
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kuratif.
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rehabilitatif.
- 4) Sarana dan prasarana lainnya
  - Sarana transportasi pejabat dan petugas.
  - Sarana transportasi narapidana.
  - Sarana rumah dinas pejabat/barak pegawai.

- 5) Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban
  - f) Sarana dan prasarana perlindungan diri (alat pengendali masa).
  - g) Sarana dan prasarana pelumpuh (tongkat, tongkat kejut).
  - h) Sarana dan prasarana pemantau (CCTV).
  - i) Sarana dan prasarana pengacak sinyal HP.
  - j) Sarana dan prasarana pendeteksi pendeteksi narkoba.
- b. Sumber Daya Manusia
  - 1) Jumlah petugas yang melaksanakan tugas administrasi pada Rumah Tahanan Negara.
  - 2) Jumlah petugas pengamanan dalam 1 regu pengamanan.
  - 3) Tim Pelayanan Tahanan.
    - a) Tim layanan kunjungan.
    - b) Tim layanan informasi.
    - c) Tim layanan pengaduan.
  - 4) Petugas Pelayanan Tahanan.
    - a) Petugas perawatan tahanan.
    - b) Petugas pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan..
    - c) Petugas bimbingan kerja.
  - 5) Petugas Pelayanan Kesehatan.
    - a) Petugas pelayanan kesehatan promotif.
    - b) Petugas pelayanan kesehatan preventif.
    - c) Petugas pelayanan kesehatan kuratif.
    - d) Petugas pelayanan kesehatan rehabilitatif.
- c. Anggaran
  - 1) Besar anggaran.
  - 2) Penyerapan anggaran.
- d. Sub unsur instansi yang terkait dalam hal ini instansi pemerintah yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Rumah Tahanan Negara yaitu :
  - 1) Kepolisian.
  - 2) Kejaksaan.
  - 3) Pengadilan.
  - 4) Dinas Pendidikan Nasional.
  - 5) Dinas Sosial.
  - 6) Dinas Tenaga Kerja.
  - 7) Dinas Kesehatan.

### 3. Cara Penghitungan

Penetapan nilai pada setiap unsur/sub unsur dan sub-sub unsur standar merupakan standar untuk pembentukan penetapan/peningkatan klas Rumah Tahanan Negara berdasarkan kondisi lapangan.

Rumus perhitungan, yakni sebagai berikut :

Nilai akhir = nilai unsur x bobot

Untuk menentukan klas Lembaga Pemasyarakatan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Nilai 0 – 35% diklasifikasikan sebagai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB.
- b. Nilai 36% – 70% diklasifikasikan sebagai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA.

- c. Nilai 71% – 100% diklasifikasikan sebagai Rumah Tahanan Negara Kelas I.

Adapun besarnya nilai unsur, sub unsur, dan sub-sub unsur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3  
Unsur Utama, Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 80%				
NO.	UNSUR UTAMA		INTERVAL	NILAI
1	KAPASITAS HUNIAN			15%
			≤ 100	25
			101-250	50
			251-500	75
			≥ 501	100
2.	ISI RATA-RATA HUNIAN 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR			10%
			≤ 100	25
			101-250	50
			251-500	75
			≥ 501	100
3.	JENIS PELAYANAN TAHANAN			25%
	a.	1) Pelayanan Bantuan Hukum dan Penyuluhan		6,25%
			1 (satu) jenis pelayanan tahanan	33
			2 (dua) jenis pelayanan tahanan	66
			3 (tiga) jenis pelayanan tahanan	100
		2) Bimbingan Kegiatan		6,25%
			1 (satu) - 2 (dua) jenis kegiatan	25
			3 (tiga) jenis kegiatan	50
			4 (empat) jenis kegiatan	75
			5 (lima) jenis kegiatan	100
	b.	Kerjasama Pelayanan Tahanan		
		1) Kerjasama dalam Pelayanan Tahanan		6,25%
			1 (satu) jenis pembinaan	33
			2 (dua) jenis pembinaan	66
			3 (tiga) jenis pembinaan	100
		2) Kerjasama dalam bimbingan kegiatan		6,25%
			1 (satu) - 2 (dua) jenis kerjasama	25
			3 (tiga) jenis kerjasama	50
			4 (empat) jenis kerjasama	75
			5 (lima) jenis kerjasama	100
4.	KEGIATAN PELAYANAN PEMASYARAKATAN			20%
	a.	Jumlah Jenis Layanan Pemasyarakatan		10%
			1 (satu) jenis layanan	25
			2 (dua) jenis layanan	50
			3 (tiga) jenis layanan	75

	b.	Pelayanan Kesehatan	10%
		1 (satu) jenis layanan	25
		2 (dua) jenis layanan	50
		3 (tiga) jenis layanan	75
		4 (empat) jenis layanan	100
6.		KEGIATAN PENGAMANAN	10%
	a.	Pengeledahan Rutin/Razia	3,3%
		1 – 4 kali dalam sebulan	25
		5 – 7 kali dalam sebulan	50
		8 – 10 kali dalam sebulan	75
		≥ 11 kali dalam sebulan	100
	b.	Pengawasan Narapidana	3,3%
		1 – 2 kali dalam seminggu	25
		3 – 4 kali dalam seminggu	50
		4 – 5 kali dalam seminggu	75
		≥ 6 kali dalam seminggu	100
	c.	Pelanggaran terhadap Keamanan dan Ketertiban	3,3%
		≤ 3 kali dalam sebulan	25
		4 – 6 kali dalam sebulan	50
		7 – 9 kali dalam sebulan	75
		≥ 10 kali dalam sebulan	100

Tabel 4  
Unsur Penunjang, Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 20%			
NO.	UNSUR PENUNJANG	INTERVAL	NILAI
1.	SARANA DAN PRASARANA		5%
	a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Tahanan		1%
		1 sarana dan prasarana	33
		2 sarana dan prasarana	66
		3 sarana dan prasarana	100
	b. Sarana dan Prasarana Bimbingan Kegiatan		1%
		1 (satu) – 2 (dua) sarana dan prasarana	25
		3 (tiga) sarana dan prasarana	50
		4 (empat) sarana dan prasarana	75
		5 (lima) sarana dan prasarana	100
	b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan		1%
		1 sarana dan prasarana	25
		2 sarana dan prasarana	50
		3 sarana dan prasarana	75
		4 sarana dan prasarana	100
	c. Sarana dan Prasarana Lainnya		1%
	1) Sarana transportasi pejabat dan petugas		0,33%
		Tidak ada	25
		1	50
		2 – 3	75
		≥ 4	100
	2) Sarana transportasi narapidana		0,33%
		Tidak ada	25
		1	50
		2 – 3	75
		≥ 4	100
	3) Sarana rumah dinas pejabat / barak pegawai		0,33%
		Tidak ada	25
		1 – 2	50
		3 – 6	75
		≥ 7	100
	e. Sarana dan Prasarana keamanan dan ketertiban		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
2.	SUMBER DAYA MANUSIA		5%
	a. Jumlah Petugas administrasi		0,8%
		≤ 30	25
		31 – 70	50
		71 – 120	75
		≥ 121	100



	b.	Jumlah Petugas Pengamanan	0,8%
		≤ 10	25
		11 – 30	50
		31 – 50	75
		≥ 51	100
	c.	Rasio perbandingan kekuatan pengamanan	0,8%
		≤ 1 : 10	25
		1 : 11 – 30	50
		1 : 31 – 50	75
		≥ 1 : 51	100
	d.	Tim Layanan Pemasyarakatan	0,8%
		1 (satu) Tim	50
		2 (dua) Tim	75
		3 (tiga) Tim	100
	e.	Petugas Pelayanan Tahanan	0,8%
		1 (satu) Tim	50
		2 (dua) Tim	75
		3 (tiga) Tim	100
	f.	Petugas Pelayanan Kesehatan	0,8%
		1 (satu) jenis pembinaan	25
		2 (dua) jenis pembinaan	50
		3 (tiga) jenis pembinaan	75
		4 (empat) jenis pembinaan	100
3.	ANGGARAN		5%
	a.	Besar anggaran	2,5%
		≤ 2 M	25
		2,001 – 4 M	50
		4,001 – 6 M	75
		≥ 6 M	100
	b.	Penyerapan anggaran	2,5%
		≤ 60%	25
		61% – 70%	50
		71% – 90%	75
		≥ 91%	100
6.	INSTANSI TERKAIT		5%
		1 – 2 instansi	25
		3 – 4 instansi	50
		5 – 6 instansi	75
		≥ 7 instansi	100

### C. BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)

#### 1. Unsur Penilaian Utama

Unsur penilaian utama adalah segala unsur atau komponen yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan.

Unsur penilaian utama terdiri dari 5 (lima) sub unsur yaitu :

- a. Jumlah klien adalah rata-rata klien Balai Pemasyarakatan, baik klien dewasa maupun klien anak pada 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Jumlah penelitian kemasyarakatan (Litmas) adalah rata-rata banyaknya laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk menentukan program pembimbingan bagi klien pemasyarakatan.
- d. Kegiatan Balai Pemasyarakatan

##### 1) Pendampingan

- a) Upaya diversifikasi tingkat penyidikan.
- b) Upaya diversifikasi tingkat penuntutan.
- c) Sidang pengadilan.
- d) Pemenuhan hak klien.

##### 2) Pembimbingan

- 1) Klien wajib lapor.
- 2) Kunjungan ke rumah (Home visit).
- 3) Bimbingan kepribadian.

- Jenis pembimbingan kepribadian
  - Pembimbingan kesadaran beragama.
  - Pembimbingan konseling.
  - Pembimbingan pendidikan.
  - Pembimbingan kesadaran hukum.
- Kerjasama pembimbingan kepribadian
  - Kerjasama pembimbingan kesadaran beragama.
  - Kerjasama pembimbingan konseling.
  - Kerjasama pembimbingan pendidikan.
  - Kerjasama pembimbingan kesadaran hukum.

##### 4) Bimbingan keterampilan

- Jenis pembimbingan kemandirian
  - Pembimbingan kemandirian bakat minat.
  - Pembimbingan kemandirian latihan kerja.
  - Pembimbingan kemandirian jasa.
  - Pembimbingan kemandirian industri.
  - Pembimbingan kemandirian pertanian/ perkebunan/ perikanan.
- Kerjasama pembimbingan kemandirian
  - Kerjasama bakat minat.
  - Kerjasama latihan kerja.
  - Kerjasama jasa.
  - Kerjasama industri.
  - Kerjasama pertanian/perkebunan/ perikanan.
- Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kepatuhan (tidak adanya pelanggaran) klien Pemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pembimbingan.

- e. Layanan Pemasyarakatan
  - 1) Layanan informasi
  - 2) Layanan pengaduan
- 2. Unsur Penilaian Penunjang
 

Unsur penunjang adalah unsur atau komponen pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan.

Unsur penunjang terdiri dari 5 (lima) sub unsur :

  - a. Sarana dan Prasarana
    - 1) Sarana transportasi pejabat dan petugas.
    - 2) Sarana rumah dinas/barak pegawai.
    - 3) Sarana prasarana layanan Balai Pemasyarakatan
      - a) Sarana dan prasarana layanan informasi
      - b) Sarana dan prasarana layanan pengaduan
    - 4) Sarana dan prasarana bimbingan keterampilan
      - a) Sarana dan prasarana pembimbingan bakat minat.
      - b) Sarana dan prasarana pembimbingan latihan kerja.
      - c) Sarana dan prasarana pembimbingan jasa.
      - d) Sarana dan prasarana pembimbingan industri.
      - e) Sarana dan prasarana pembimbingan pertanian/perkebunan/perikanan.
  - b. Jangkauan wilayah kerja
 

Adalah jumlah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja Balai Pemasyarakatan.
  - c. Sumber Daya Manusia
    - 1) Petugas teknis (Pembimbing Kemasyarakatan).
    - 2) Petugas administrasi.
    - 3) Instruktur Pembimbingan Kepribadian.
    - 4) Instruktur Pembimbingan Kemandirian.
  - d. Anggaran
    - 1) Besar anggaran.
    - 2) Penyerapan anggaran.
  - e. Sub unsur instansi yang terkait dalam hal ini instansi pemerintah yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai Pemasyarakatan yaitu :
    - 1) Kepolisian.
    - 2) Kejaksaan.
    - 3) Pengadilan.
    - 4) Dinas Pendidikan Nasional.
    - 5) Dinas Sosial.
    - 6) Dinas Tenaga Kerja.
    - 7) Dinas Kesehatan.
- 3. Cara Penghitungan
 

Penetapan nilai pada setiap unsur/sub unsur dan sub-sub unsur standar merupakan standar untuk pembentukan penetapan/peningkatan klas Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kondisi lapangan.

Rumus perhitungan, yakni sebagai berikut :

Nilai akhir = nilai unsur x bobot

Untuk menentukan klas Balai Pemasyarakatan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Nilai 0 – 50% diklasifikasikan sebagai Pos Balai Pemasyarakatan.

- b. Nilai 36% – 70% diklasifikasikan sebagai Balai Pemasyarakatan Kelas II.  
 c. Nilai 70% – 100% diklasifikasikan sebagai Balai Pemasyarakatan Kelas I.

Adapun besarnya nilai unsur, sub unsur, dan sub-sub unsur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5**  
 Unsur Utama, Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 80%				
NO.	UNSUR UTAMA		INTERVAL	NILAI
1	JUMLAH KLIEN			15%
			≤ 150 / 3 tahun	33
			151-350/ 3 tahun	60
			≥ 351/ 3 tahun	100
2.	JUMLAH LITMAS			15%
			≤ 200/tahun	33
			201-450/tahun	60
			c 451/tahun	100
3.	PELAKSANAAN SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN			10%
			1 (satu) bulan sekali	25
			2 (dua) kali dalam sebulan	50
			3 (tiga) kali dalam sebulan	75
			≥ 4 (empat) kali dalam sebulan	100
4.	KEGIATAN BALAI PEMASYARAKATAN			30%
	a.	Pendampingan		10%
			2 (dua) jenis pendampingan	33
			3 (tiga) jenis pendampingan	66
			4 (empat) jenis pendampingan	100
	b.	Pembimbingan		10%
		1) Klien wajib lapor		2,5%
			≤ 50% dari jumlah klien	33
			51% - 75% dari jumlah klien	66
			76% - 99% dari jumlah klien	100
		2) Kunjungan kerumah (Home Visit)		2,5%
			1 – 2 kali dalam setahun per klien	33
			3 – 4 kali dalam setahun per klien	66
			≥ 5 kali dalam setahun per klien	100
		3) bimbingan Kepribadian		2,5%
		a) Jenis pembimbingan kepribadian		1,25%
			1 (satu) jenis pembinaan	25
			2 (dua) jenis pembinaan	50
			3 (tiga) jenis pembinaan	75
			4 (empat) jenis pembinaan	100
		b) Kerjasama pembimbingan kepribadian		1,25%
			1 (satu) jenis pembinaan	25

		2 (dua) jenis pembinaan	50
		3 (tiga) jenis pembinaan	75
		4 (empat) jenis pembinaan	100
		4) Bimbingan Keterampilan	2,5%
		a) Jenis Pembimbingan Kemandirian	1,25%
		1 (satu) – 2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
		b) kerjasama pembimbingan kemandirian	1,25%
		1 (satu) – 2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	c.	Pengawasan	10%
		≥ 5% dari jumlah klien	33
		6% - 10% dari jumlah klien	66
		≤ 11% dari jumlah klien	100
5.	LAYANAN PEMASYARAKATAN		10%
	Jenis Pelayanan		10%
		1 (satu) jenis pelayanan	50
		2 (dua) jenis pelayanan	100

**Tabel 6**  
**Unsur Penunjang, Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur**  
**BOBOT PENILAIAN = 20%**

NO.	UNSUR PENUNJANG	INTERVAL	NILAI
1.	SARANA DAN PRASARANA		4%
	a. Sarana Transpotyasi Pejabat dan Petugas		1%
		Tidak ada	33
		1 – 2	66
		≥ 3	100
	b. Sarana rumah dinas/barak pegawai		1%
		Tidak ada	25
		1	50
		2 – 3	75
		≥ 4	100
	c. Sarana dan Prasarana Layanan Balain Pemasarakatan		1%
		1 (satu) sarana dan prasarana	50
		2 (dua) sarana dan prasarana	100
	d. Sarana dan Prasarana bimbingan keterampilan		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
2.	JANGKAUAN WILAYAH KERJA		4%
		1 kabupaten/kota	33
		2 – 4 kabupaten/kota	66
		≥ 5 kabupaten/kota	100
3.	SUMBER DAYA MANUSIA		4%
	a. Petugas teknis (Pembimbingan Kemasyarakatan)		1%
		≤ 10 PK	33
		11 – 20 PK	66
		≥ 21 PK	100
	b. Petugas administrasi		1%
		≤ 7 petugas	33
		7 – 12 petugas	66
		≥ 13 petugas	100
	c. Instruktur pembimbingan kepribadian		1%
		1 (satu) jenis layanan	25
		2 (dua) jenis layanan	50
		3 (tiga) jenis layanan	75
		4 (empat) jenis layanan	100
	d. Instruktur pembimbingan kemandirian		1%
		2 (dua) jenis layanan	25
		3 (tiga) jenis layanan	50
		4 (empat) jenis layanan	75
		5 (lima) jenis layanan	100

4.	ANGGARAN			4%
	a.	Besar anggaran		2%
			≤ 2 M	25
			2,001 – 4 M	50
			4,001 – 6 M	75
			≥ 6 M	100
	b.	Penyerapan anggaran		2%
			≤ 60%	25
			61% – 70%	50
			71% – 90%	75
			≥ 91%	100
5.	INSTANSI TERKAIT			4%
			1 – 2 instansi	25
			3 – 4 instansi	50
			5 – 6 instansi	75
			≥ 7 instansi	100

#### D.RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA (RUPBASAN)

##### 1. Unsur Penilaian Utama

Unsur penilaian utama adalah segala unsur atau komponen yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Unsur substantif terdiri dari :

- a. Sub unsur jumlah basan dan baran adalah rata-rata jumlah benda sitaan dan barang rampasan negara dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Sub unsur kategori/jenis basan dan baran yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
  - 1) Umum.
  - 2) Berharga.
  - 3) Berbahaya.
  - 4) Terbuka.
  - 5) Hewan ternak dan tumbuhan.
- c. Kegiatan pengelolaan basan dan baran
  - 1) Penerimaan
    - a) Pemeriksaan berkas.
    - b) Penelitian.
    - c) Pengklasifikasian.
    - d) Penempatan.
    - e) Pembuatan Berita Acara Penerimaan.
  - 2) Pengelolaan Basan dan Baran
    - a) Penyimpanan.
    - b) Pengamanan.
    - c) Pemeliharaan.
    - d) Penyelamatan.
- d. Jenis layanan masyarakat
  - 1) Layanan informasi
  - 2) Layanan pengaduan
- e. Jangkauan wilayah kerja
 

Adalah jumlah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

##### 2. Unsur Penilaian Penunjang

Unsur penunjang adalah unsur atau komponen pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Unsur penunjang terdiri dari 3 (tiga) sub unsur :

- a. Sarana dan Prasarana
  - 1) Jenis gudang
    - a) Gudang umum.
    - b) Gudang berharga.
    - c) Gudang berbahaya.
    - d) Gudang terbuka.
    - e) Gudang hewan ternak/tumbuhan.



- 2) Sarana dan prasarana pembinaan kemandirian
    - a) Sarana transportasi pejabat dan petugas.
    - b) Sarana rumah dinas/barak pegawai.
    - c) Sarana prasarana layanan masyarakat
      - Sarana dan prasarana layanan informasi.
      - Sarana dan prasarana layanan pengaduan.
  - b. Sumber Daya Manusia
    - 1) Jumlah petugas.
    - 2) Petugas layanan Masyarakat
  - c. Anggaran
    - 1) Besar anggaran.
    - 2) Penyerapan anggaran.
  - d. Sub unsur instansi yang terkait dalam hal ini instansi pemerintah yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yaitu :
    - 1) Kepolisian.
    - 2) Kejaksaan.
    - 3) Pengadilan.
    - 4) Balai Lelang.
3. Cara Penghitungan
- Penetapan nilai pada setiap unsur/sub unsur dan sub-sub unsur standar merupakan standar untuk pembentukan penetapan/peningkatan klas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berdasarkan kondisi lapangan.
- Rumus perhitungan, yakni sebagai berikut :
- Nilai akhir = nilai unsur x bobot
- Untuk menentukan klas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Nilai 0 – 50% diklasifikasikan sebagai Rupbasan Kelas II.
  - b. Nilai 51% – 100% diklasifikasikan sebagai Rupbasan Kelas I.

Adapun besarnya nilai unsur, sub unsur, dan sub-sub unsur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 7  
Unsur Utama, Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 80%			
NO.	UNSUR UTAMA	INTERVAL	NILAI
1	JUMLAH BASAN BARAN		20%
		<250	33
		251-500	66
		≥ 501	100
2.	KATEGORI/JENIS BASAN DAN BARAN YANG DISIMPAN DI RUPBASAN		10%
		1 – 2 jenis barang	33
		3 – 4 jenis barang	66
		5 jenis barang	100
3.	KEGIATAN PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN		30%
	a. Penerimaan		10%
		3 (tiga) tahapan	33
		4 (empat) tahapan	66
		5 (lima) tahapan	100
	b. Pengelolaan		10%
		1(satu) tahapan	25
		2 (dua) tahapan	50
		3 (tiga) tahapan	75
		4 (empat) tahapan	100
	c. Jumlah Mutasi		10%
		< 10 berkas	33
		10 – 20 berkas	66
		≥ 21 berkas	100
4.	JENIS LAYANAN PEMASYARAKATAN		10%
		1 (satu) jenis layanan	50
		2 (dua) jenis layanan	100
5.	JANGKAUAN WILAYAH KERJA		10%
		1 kabupaten/kota	33
		2 – 4 kabupaten/kota	66
		≥ 5 kabupaten/kota	100

Tabel 8  
Unsur Penunjang, Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 20%			
NO.	UNSUR PENUNJANG		INTERVAL
1.	SARANA DAN PRASARANA		5%
	a.	Gudang	2,5%
		1 – 2 gudang	33
		3 – 4 gudang	66
		5 gudang	100
	b.	Sarana dan Prasarana Lainnya	2,5%
		1) Sarana transportasi pejabat dan petugas	0,8%
		Tidak ada	25
		1	50
		2 – 3	75
		≥ 4	100
		2) Sarana rumah dinas pejabat / barak pegawai	0,8%
		Tidak ada	25
		1 – 2	50
		3 – 6	75
		≥ 7	100
		3) Sarana prasarana layanan Masyarakat	0,8%
		Tidak ada	25
		1 (satu) sarana	50
		2 (dua) sarana	100
2.	SUMBER DAYA MANUSIA		5%
	a.	Jumlah Petugas	2,5%
		≤ 30	25
		31 – 70	50
		71 – 120	75
		≥ 121	100
	b.	Petugas Layanan Masyarakat	2,5%
		Tidak ada	25
		1 (satu) Tim	50
		2 (dua) Tim	100
3.	ANGGARAN		5%
	a.	Besar anggaran	2,5%
		≤ 1 M	33
		1,1 – 3,5 M	66
		≥ 3,51 M	100
	b.	Penyerapan anggaran	2,5%
		≤ 60%	25
		61% – 70%	50
		71% – 90%	75
		≥ 91%	100
6.	INSTANSI TERKAIT		5%
		1 instansi	25

		2 instansi	50
		3 instansi	75
		4 instansi	100

#### E. LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)

##### 1. Unsur Penilaian Utama

Unsur penilaian utama adalah segala unsur atau komponen yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Unsur penilaian utama terdiri dari 3 (tiga) sub unsur yaitu :

a. Kapasitas hunian adalah ketersediaan ruang hunian anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

b. Isi rata-rata hunian adalah rata-rata banyaknya narapidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak maksimal 5 (lima) tahun terakhir.

c. Bisnis Proses Pembinaan Khusus Anak.

1) Registrasi dan klasifikasi adalah kegiatan dalam rangka melakukan administrasi pembinaan serta penilaian terhadap anak yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan bagi anak. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

a) Registrasi dan data base meliputi :

- Registrasi dan data base identitas anak .
- Registrasi dan data base lama pidana anak.
- Registrasi dan data base dokumen putusan pidana.
- Registrasi dan data base barang bawaan.
- Registrasi dan data base perubahan pidana.
- Registrasi dan data base pemindahan dan peminjaman anak.

b) Penilaian dan klasifikasi

- Penilaian resiko dan kebutuhan
- Rencana pendidikan, pengasauhan dan pengentasan (case plan).
- Rencana pembinaan anak.
- Rekomendasi hasil assesment.
- Informasi mengenai program, peraturan tata tertib, kewajiban dan larangan.

2) Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak berupa pelayanan makan, minum dan perlengkapan, serta pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

a) Pelayanan makan, minum dan perlengkapan.

- Penyusunan rencana kebutuhan makan, minum dan perlengkapan.
- Penyiapan bahan makanan dan minuman
- Pengolahan bahan makanan dan extra fooding.
- Penyiapan dan pendistribusian perlengkapan.
- Pengadministrasian pelaksanaan pelayananmakan, minum dan perlengkapan.

b) Pelayanan kesehatan.

- Melaksanakan penyuluhan kesehatan.
- Pemeriksaan kesehatan.
- Perawatan kesehatan.
- Pelaksanaan administrasi pelayanan kesehatan.

3) Pembinaan dan pengentasan adalah kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan reintegrasi bagi anak Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

a) Pendidikan dan ketrampilan.

- Penyusunan program pendidikan formal.
- Pelaksanaan program pendidikan formal.
- Penyusunan program pendidikan non formal.
- Pelaksanaan program pendidikan non formal.
- Pelaksanaan kegiatan kepastakaan.
- Pelaksanaan kegiatan kepramukaan.

b) Pengentasan.

- Penyusunan program pengentasan.
- Pelaksanaan reintegrasi sosial.
- Pelaksanaan sidang TPP.
- Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan.

4) Kegiatan Pelayanan Pemasyarakatan

Jumlah jenis layanan Pemasyarakatan seperti :

- a) Layanan kunjungan.
- b) Layanan informasi.
- c) Layanan pengaduan.
- d) Layanan hak anak.

5) Pengawasan dan penindakan disiplin.

a) Administrasi pengawasan

- Jadwal pelaksanaan pengawasan.
- Rotasi regu pengawasan.
- Administrasi pengawalan.
- Administrasi penegakan disiplin.
- Administrasi sarana dan prasarana.

b) Pelaksanaan pengawasan.

- Melakukan pengeledahan secara berkala.
- Pelaksanaan pengawalan.
- Pelanggaran keamanan dan ketertiban.

## 2. Unsur Penilaian Penunjang

Unsur penunjang adalah unsur atau komponen pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Unsur penunjang terdiri dari 4 (empat) sub unsur :

a. Sarana dan Prasarana

1) Sarana dan prasarana registrasi dan klasifikasi

- a) Sarana dan prasarana registrasi.
- b) Sarana dan prasarana klasifikasi.
- c) Sarana dan prasarana data base.

2) Sarana dan prasarana pendidikan

- a) Sarana dan prasarana pembinaan kesadaran beragama.
- b) Sarana dan prasarana pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c) Sarana dan prasarana pembinaan intelektual.
- d) Sarana dan prasarana pembinaan kesadaran hukum.
- e) Sarana dan prasarana pembinaan kepramukaan.

- 3) Sarana dan prasarana pembinaan ketrampilan
  - a) Sarana dan prasarana bakat minat.
  - b) Sarana dan prasarana latihan ketrampilan.
- 4) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan promotif.
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan preventif.
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kuratif.
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rehabilitatif.
- 5) Sarana dan prasarana lainnya
  - Sarana transportasi pejabat dan petugas.
  - Sarana transportasi narapidana.
  - Sarana rumah dinas pejabat/barak pegawai
- 6) Sarana dan prasarana pengawasan dan penegakan disiplin.
  - k) Sarana dan prasarana perlindungan diri (alat pengendali masa).
  - l) Sarana dan prasarana pelumpuh (tongkat, tongkat kejut).
  - m) Sarana dan prasarana pemantau (CCTV).
  - n) Sarana dan prasarana pengacak sinyal HP.
  - o) Sarana dan prasarana pendeteksi pendeteksi narkoba.
- b. Sumber Daya Manusia
  - 1) Jumlah petugas yang melaksanakan tugas administrasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
  - 2) Jumlah petugas pengawasan dalam 1 regu pengawasan.
  - 3) Rasio perbandingan kekuatan pengawasan.
  - 4) Tim layanan Pemasyarakatan.
    - a) Tim layanan kunjungan.
    - b) Tim layanan informasi.
    - c) Tim layanan pengaduan.
    - d) Tim layanan hak narapidana.
  - 5) Petugas/instruktur pendidikan.
    - a) Petugas/instruktur pembinaan kesadaran beragama.
    - b) Petugas/instruktur pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
    - c) Petugas/instruktur pendidikan.
    - d) Petugas/instruktur pembinaan kesadaran hukum.
    - e) Petugas/instruktur pembinaan kepramukaan.
  - 6) Petugas/instruktur pembinaan kemandirian.
    - a) Petugas/instruktur bakat minat.
    - b) Petugas/instruktur latihan keterampilan.
- c. Anggaran
  - 1) Besar anggaran.
  - 2) Penyerapan anggaran.
- d. Sub unsur instansi yang terkait dalam hal ini instansi pemerintah yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu :
  - 1) Kepolisian.
  - 2) Kejaksaan.
  - 3) Pengadilan.
  - 4) Dinas Pendidikan Nasional.
  - 5) Dinas Sosial.
  - 6) Dinas Tenaga Kerja.
  - 7) Dinas Kesehatan.

### 3. Cara Penghitungan

Penetapan nilai pada setiap unsur/sub unsur dan sub-sub unsur standar merupakan standar untuk pembentukan penetapan/peningkatan klas Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan kondisi lapangan.

Rumus perhitungan, yakni sebagai berikut :  
 Nilai unsur x bobot=Nilai akhir

Untuk menentukan klas Lembaga Pemasyarakatan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Nilai 0% – 50% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.
- b. Nilai 51% – 100% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I.

Adapun besarnya nilai unsur, sub unsur, dan sub-sub unsur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel 9**  
*Unsur Utama, Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur*

BOBOT PENILAIAN = 80%			
NO.	UNSUR UTAMA	INTERVAL	NILAI
A.	KAPASITAS HUNIAN		10%
		≤ 99	50
		100-199	75
		≥ 200	100
B.	ISI RATA-RATA HUNIA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR		10%
		≤ 99	50
		100-199	75
		≥ 200	100
C.	BISNIS PROSES PEMBINAAN KHUSUS ANAK		60%
	1. Registrasi dan Klasifikasi		10%
	a. Jenis registrasi dan data base		5%
		3 (tiga) jenis registrasi	25
		4 (empat) jenis registrasi	50
		5 (lima) jenis registrasi	75
		6 (enam) jenis registrasi	100
	b. Penilaian dan klasifikasi		5%
		2 (dua) jenis kegiatan	25
		3 (tiga) jenis kegiatan	50
		4 (empat) jenis kegiatan	75
		5 (lima) jenis kegiatan	100
	2. Perawatan		10%
	a. Pelayanan makan, minum dan perlengkapan.		5%
		2 (dua) jenis kegiatan	25
		3 (tiga) jenis kegiatan	50

		4 (empat) jenis kegiatan	75
		5 (lima) jenis kegiatan	100
	b. Pelayanan kesehatan		5%
		2 (dua) jenis kegiatan	50
		3 (tiga) jenis kegiatan	75
		4 (empat) jenis kegiatan	100
3.	Pembinaan dan pengentasan		15%
	a. Pendidikan dan ketrampilan		10%
		3 (tiga) jenis kegiatan	25
		4 (empat) jenis kegiatan	50
		5 (lima) jenis kegiatan	75
		6 (enam) jenis kegiatan	100
	b. Pengentasan		5%
		2 (dua) jenis kegiatan	50
		3 (tiga) jenis kegiatan	75
		4 (empat) jenis kegiatan	100
4.	Kegiatan pelayanan masyarakat		10%
	Jumlah jenis layanan masyarakat		5%
		1 (satu) jenis layanan	25
		2 (dua) jenis layanan	50
		3 (tiga) jenis layanan	75
		4 (empat) jenis layanan	100
5.	Pengawasan dan penegakan disiplin		15%
	a. Administrasi pengawasan		6%
		2 (dua) jenis kegiatan	25
		3 (tiga) jenis kegiatan	50
		4 (empat) jenis kegiatan	75
		5 (lima) jenis kegiatan	100
	b. Pelaksanaan pengawasan.		9%
	• Penggeledahan rutin/razia		3%
		1 – 4 kali dalam sebulan	25
		5 – 7 kali dalam sebulan	50
		8 – 10 kali dalam sebulan	75
		≥ 11 kali dalam sebulan	100
	• Pengawasan narapidana		3%
		1 – 2 kali dalam seminggu	25
		3 – 4 kali dalam seminggu	50
		4 – 5 kali dalam seminggu	75
		≥ 6 kali dalam seminggu	100
	• Pelanggaran keamanan dan ketertiban		3%
		≤ 3 kali dalam sebulan	25
		4 – 6 kali dalam sebulan	50
		7 – 9 kali dalam sebulan	75
		≥ 10 kali dalam sebulan	100



**Tabel 10**  
**Unsur Penunjang, Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur**

BOBOT PENILAIAN = 20%			
NO.	UNSUR PENUNJANG	INTERVAL	NILAI
A.	SARANA DAN PRASARANA		5%
	1. Sarana dan prasarana registrasi dan klasifikasi		1%
		1 sarana dan prasarana	50
		2 sarana dan prasarana	75
		3 sarana dan prasarana	100
	2. Sarana dan prasarana pendidikan		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
	3. Sarana dan prasarana ketrampilan		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
	4. Sarana dan prasarana kesehatan		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
	5. Sarana dan prasarana Lainnya		1%
	1) Sarana transportasi pejabat dan petugas		0,3%
		Tidak ada	25
		1 – 2	50
		3 – 4	75
		≥ 5	100
	2) Sarana transportasi narapidana		0,3%
		Tidak ada	25
		1	50
		2 – 3	75
		≥ 4	100
	3) Sarana rumah dinas pejabat / barak pegawai		0,3%
		Tidak ada	25
		1 – 2	50
		3 – 6	75
		≥ 7	100
	e. Sarana dan prasarana pengawasan.		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100

B.	SUMBER DAYA MANUSIA		5%
	1.	Jumlah petugas administrasi	0,8%
		≤ 50	25
		51 – 100	50
		101 – 150	75
		≥ 151	100
	2.	Jumlah petugas Pengamanan	0,8%
		≤ 10	25
		11 – 30	50
		31 – 50	75
		≥ 51	100
	3.	Rasio perbandingan kekuatan pengamanan	0,8%
		≤ 1 : 10	25
		1 : 11 – 30	50
		1 : 31 – 50	75
		≥ 1 : 51	100
	4.	Tim layanan pemasyarakatan	0,8%
		1 (satu) Tim	25
		2 (dua) Tim	50
		3 (tiga) Tim	75
		4 (empat) Tim	100
	5.	Petugas/instruktur pendidikan	0,8%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	f.	Petugas/instruktur Pembinaan Kemandirian	0,8%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
C.	ANGGARAN		5%
	1.	Besar anggaran	2,5%
		≤ 2 M	25
		2,001 – 4 M	50
		4,001 – 6 M	75
		≥ 6 M	100
	2.	Penyerapan anggaran	2,5%
		≤ 60%	25
		61% – 70%	50
		71% – 90%	75
		≥ 91%	100
D.	INSTANSI TERKAIT		5%
		1 – 2 instansi	25
		3 – 4 instansi	50
		5 – 6 instansi	75
		≥ 7 instansi	100

## F. LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA (LPAS)

### 1. Unsur Penilaian Utama

Unsur penilaian utama adalah segala unsur atau komponen yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara.

Unsur penilaian utama terdiri dari 3 (tiga) sub unsur yaitu :

- a. Kapasitas hunian adalah ketersediaan ruang hunian anak pada Lembaga Penempatan Anak Sementara.
- b. Isi rata-rata hunian adalah rata-rata banyaknya anak pada Lembaga Penempatan Anak Sementara maksimal 5 (lima) tahun terakhir.
- c. Bisnis Proses pada Lembaga Penempatan Anak Sementara

#### 1) Registrasi, Perawatan dan Pelayanan.

Kegiatan dalam rangka melakukan registrasi dan penyusunan database anak, penilaian dan pengklasifikasian, pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak berupa pelayanan makan, minum dan perlengkapan, serta pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan hukum, pelayanan mental, sosial, pendidikan dan keterampilan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

#### a) Registrasi dan klasifikasi meliputi :

Registrasi :

- Registrasi identitas anak .
- Registrasi lama pidana anak.
- Registrasi dokumen putusan pidana.
- Registrasi barang bawaan.
- Registrasi perubahan pidana.
- Registrasi pemindahan dan peminjaman anak.

Klasifikasi :

- Klasifikasi anak.
- Rekomendasi hasil assesment
- Penilaian resiko dan kebutuhan
- Rencana pendidikan, pengasauhan dan pengentasan (case plan).
- Informasi mengenai program, peraturan tata tertib, kewajiban dan larangan.

#### b) Perawatan

Layanan makan, minum dan perlengkapan :

- Penyusunan rencana kebutuhan makan, minum dan perlengkapan.
- Penyiapan bahan makanan dan minuman
- Pengolahan bahan makanan dan extra feeding.
- Penyiapan dan pendistribusian perlengkapan.
- Pengadministrasian pelaksanaan pelayananmakan, minum dan perlengkapan.

Layanan kesehatan :

- Melaksanakan penyuluhan kesehatan.
- Pemeriksaan kesehatan.
- Perawatan kesehatan.
- Pelaksanaan administrasi pelayanan kesehatan.

- c) Pelayanan Pemasyarakatan.
- Layanan kunjungan.
  - Layanan informasi.
  - Layanan pengaduan.
  - Layanan hak anak.
  - Layanan program pendidikan formal.
  - Layanan program pendidikan non formal.
  - Layanan keterampilan bagi anak.

2) Pengawasan dan Penegakan Disiplin.

Kegiatan dalam rangka pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengawasan ketertiban dan kegiatan pengamanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara, baik pencegahan maupun penindakan pelanggaran tata tertib serta. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) Administrasi pengawasan
- Jadwal pelaksanaan pengawasan.
  - Rotasi regu pengawasan.
  - Administrasi pengawalan.
  - Administrasi penegakan disiplin.
  - Administrasi sarana dan prasarana.
- b) Pelaksanaan penegakan disiplin.
- Melakukan pengeledahan secara berkala.
  - Pelaksanaan pengawalan.
  - Pelanggaran keamanan dan ketertiban.

2. Unsur Penilaian Penunjang

Unsur penunjang adalah unsur atau komponen pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara.

Unsur penunjang terdiri dari 4 (empat) sub unsur :

a. Sarana dan Prasarana

- 1) Sarana dan prasarana registrasi dan klasifikasi
  - a) Sarana dan prasarana registrasi.
  - b) Sarana dan prasarana klasifikasi.
  - c) Sarana dan prasarana data base.
- 2) Sarana dan prasarana pendidikan
  - a) Sarana dan prasarana pembinaan kesadaran beragama.
  - b) Sarana dan prasarana pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
  - c) Sarana dan prasarana pembinaan intelektual.
  - d) Sarana dan prasarana pembinaan kesadaran hukum.
  - e) Sarana dan prasarana pembinaan kepramukaan.
- 3) Sarana dan prasarana pembinaan ketrampilan
  - a) Sarana dan prasarana bakat minat.
  - b) Sarana dan prasarana latihan ketrampilan.

- 4) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan promotif.
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan preventif.
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kuratif.
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rehabilitatif.
- 5) Sarana dan prasarana lainnya
  - Sarana transportasi pejabat dan petugas.
  - Sarana transportasi anak.
  - Sarana rumah dinas pejabat/barak pegawai
- 6) Sarana dan prasarana pengawasan dan penegakan disiplin.
  - p) Sarana dan prasarana perlindungan diri (alat pengendali masa).
  - q) Sarana dan prasarana komunikasi (HT)
  - r) Sarana dan prasarana pemantau (CCTV).
  - s) Sarana dan prasarana pengacak sinyal HP.
  - t) Sarana dan prasarana pendeteksi pendeteksi narkoba.
- b. Sumber Daya Manusia
  - 1) Jumlah petugas yang melaksanakan tugas administrasi pada Lembaga Penempatan Anak Sementara.
  - 2) Jumlah petugas pengawasan dalam 1 regu pengawasan.
  - 3) Rasio perbandingan kekuatan pengawasan.
  - 4) Tim layanan Pemasyarakatan.
    - a) Tim layanan kunjungan.
    - b) Tim layanan informasi.
    - c) Tim layanan pengaduan.
    - d) Tim layanan hak anak.
  - 5) Petugas/instruktur pendidikan.
    - a) Petugas/instruktur pembinaan kesadaran beragama.
    - b) Petugas/instruktur pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
    - c) Petugas/instruktur pendidikan.
    - d) Petugas/instruktur pembinaan kesadaran hukum.
    - e) Petugas/instruktur pembinaan kepramukaan.
  - 6) Petugas/instruktur pembinaan kemandirian.
    - a) Petugas/instruktur bakat minat.
    - b) Petugas/instruktur latihan keterampilan.
- c. Anggaran
  - 1) Besar anggaran.
  - 2) Penyerapan anggaran.
- d. Sub unsur instansi yang terkait dalam hal ini instansi pemerintah yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Penempatan Anak Sementara yaitu :
  - 1) Kepolisian.
  - 2) Kejaksaan.
  - 3) Pengadilan.
  - 4) Dinas Pendidikan Nasional.
  - 5) Dinas Sosial.
  - 6) Dinas Tenaga Kerja.
  - 7) Dinas Kesehatan.

### 3. Cara Penghitungan

Penetapan nilai pada setiap unsur/sub unsur dan sub-sub unsur standar merupakan standar untuk pembentukan penetapan/peningkatan klas Lembaga Penempatan Anak Sementara berdasarkan kondisi lapangan.

Rumus perhitungan, yakni sebagai berikut :  
 Nilai unsur x bobot=Nilai akhir

Untuk menentukan klas Lembaga Penempatan Anak Sementara dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Nilai 0% – 50% diklasifikasikan sebagai Lembaga Penempatan Anak Sementara Kelas II.
- b. Nilai 51% – 100% diklasifikasikan sebagai Lembaga Penempatan Anak Sementara Kelas I.

Adapun besarnya nilai unsur, sub unsur, dan sub-sub unsur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel 10**  
*Unsur Utama, Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur*

BOBOT PENILAIAN = 80%			
NO.	UNSUR UTAMA	INTERVAL	NILAI
A.	KAPASITAS HUNIAN		10%
		≤ 99	50
		100-199	75
		≥ 200	100
B.	ISI RATA-RATA HUNIAN 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR		10%
		≤ 99	50
		100-199	75
		≥ 200	100
C.	BISNIS PROSES PADA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA		60%
	1. Registrasi, Perawatan dan Pelayanan		10%
	a. Jenis registrasi		5%
		3 (tiga) jenis registrasi	25
		4 (empat) jenis registrasi	50
		5 (lima) jenis registrasi	75
		6 (enam) jenis registrasi	100
	b. Klasifikasi		5%
		2 (dua) jenis kegiatan	25
		3 (tiga) jenis kegiatan	50
		4 (empat) jenis kegiatan	75
		5 (lima) jenis kegiatan	100
	2. Perawatan		20%
	a. Pelayanan makan, minum dan perlengkapan.		10%
		2 (dua) jenis kegiatan	25

		3 (tiga) jenis kegiatan	50
		4 (empat) jenis kegiatan	75
		5 (lima) jenis kegiatan	100
	b. Pelayanan kesehatan		10%
		2 (dua) jenis kegiatan	50
		3 (tiga) jenis kegiatan	75
		4 (empat) jenis kegiatan	100
3.	Kegiatan pelayanan masyarakat		15%
	Jumlah jenis layanan masyarakat		15%
		1 (satu) jenis layanan	25
		2 (dua) jenis layanan	50
		3 (tiga) jenis layanan	75
		4 (empat) jenis layanan	100
4.	Pengawasan dan penegakan disiplin		15%
	c. Administrasi pengawasan		6%
		2 (dua) jenis kegiatan	25
		3 (tiga) jenis kegiatan	50
		4 (empat) jenis kegiatan	75
		5 (lima) jenis kegiatan	100
	d. Pelaksanaan penegakan disiplin		9%
	• Penggeledahan rutin/razia		3%
		1 – 4 kali dalam sebulan	25
		5 – 7 kali dalam sebulan	50
		8 – 10 kali dalam sebulan	75
		≥ 11 kali dalam sebulan	100
	• Pengawasan anak		3%
		1 – 2 kali dalam seminggu	25
		3 – 4 kali dalam seminggu	50
		4 – 5 kali dalam seminggu	75
		≥ 6 kali dalam seminggu	100
	• Pelanggaran keamanan dan ketertiban		3%
		≤ 3 kali dalam sebulan	25
		4 – 6 kali dalam sebulan	50
		7 – 9 kali dalam sebulan	75
		≥ 10 kali dalam sebulan	100

Tabel 11*Unsur Penunjang, Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur*

BOBOT PENILAIAN = 20%			
NO.	UNSUR PENUNJANG	INTERVAL	NILAI
A.	SARANA DAN PRASARANA		5%
	1. Sarana dan prasarana registrasi dan klasifikasi		1%
		1 sarana dan prasarana	50
		2 sarana dan prasarana	75
		3 sarana dan prasarana	100
	2. Sarana dan prasarana pendidikan		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
	3. Sarana dan prasarana ketrampilan		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
	4. Sarana dan prasarana kesehatan		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
	5. Sarana dan prasarana Lainnya		1%
	1) Sarana transportasi pejabat dan petugas		0,3%
		Tidak ada	25
		1 – 2	50
		3 – 4	75
		≥ 5	100
	2) Sarana transportasi anak		0,3%
		Tidak ada	25
		1	50
		2 – 3	75
		≥ 4	100
	3) Sarana rumah dinas pejabat / barak pegawai		0,3%
		Tidak ada	25
		1 – 2	50
		3 – 6	75
		≥ 7	100
	e. Sarana dan prasarana pengawasan.		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100



B.	SUMBER DAYA MANUSIA	5%
1.	Jumlah petugas administrasi	0,8%
	≤ 50	25
	51 – 100	50
	101 – 150	75
	≥ 151	100
2.	Jumlah petugas Pengamanan	0,8%
	≤ 10	25
	11 – 30	50
	31 – 50	75
	≥ 51	100
3.	Rasio perbandingan kekuatan pengamanan	0,8%
	≤ 1 : 10	25
	1 : 11 – 30	50
	1 : 31 – 50	75
	≥ 1 : 51	100
4.	Tim layanan masyarakat	0,8%
	1 (satu) Tim	25
	2 (dua) Tim	50
	3 (tiga) Tim	75
	4 (empat) Tim	100
5.	Petugas/instruktur pendidikan	0,8%
	2 (dua) jenis pembinaan	25
	3 (tiga) jenis pembinaan	50
	4 (empat) jenis pembinaan	75
	5 (lima) jenis pembinaan	100
f.	Petugas/instruktur Pembinaan Kemandirian	0,8%
	2 (dua) jenis pembinaan	25
	3 (tiga) jenis pembinaan	50
	4 (empat) jenis pembinaan	75
	5 (lima) jenis pembinaan	100
C.	ANGGARAN	5%
1.	Besar anggaran	2,5%
	≤ 2 M	25
	2,001 – 4 M	50
	4,001 – 6 M	75
	≥ 6 M	100
2.	Penyerapan anggaran	2,5%
	≤ 60%	25
	61% – 70%	50
	71% – 90%	75
	≥ 91%	100

D.	INSTANSI TERKAIT			5%
			1 – 2 instansi	25
			3 – 4 instansi	50
			5 – 6 instansi	75
			≥ 7 instansi	100

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY